



# DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211  
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663e-mail : [dinpdik@lamongan.go.id](mailto:dinpdik@lamongan.go.id),  
Web Site : [www.lamongan.go.id](http://www.lamongan.go.id)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/0449/413.101/SK/2016

## TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA SUMBERSARI  
DESA SUMBERSARI KECAMATAN SAMBENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa Sumbersari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Nomor : 421.1/01/413.101.18/YDW/2016, tanggal 16 Pebruari 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;  
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.  
4. Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.  
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :  
Nama Yayasan : **YAYASAN DHARMA WANITA**  
Alamat : Desa Sumbersari Kecamatan Sambeng  
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK  
DHARMA WANITA SUMBERSARI**  
Alamat : Jl. Raya Berjo No. 117 Desa Sumbersari  
Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan  
Didirikan Tahun : **15 JULI 1985**

Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian tersebut pada Dictura " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 19 Pebruari 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan  
  
**BAMBANG KUSTIONO, SH. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580909 198303 1 015

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur  
Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan  
Sambeng;
4. Camat Sambeng;
5. Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Sambeng;
6. Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa  
Sumbersari Kecamatan Sambeng Kabupaten  
Lamongan.